



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipandang perlu menetapkan suatu pedoman agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan tertib dan lancar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2004 Nomor 9 Seri A Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
5. Pengelola adalah SKPD yang mengelola perizinan pemakaian kekayaan daerah.
6. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Kekayaan Daerah adalah barang-barang bergerak dan / atau tidak bergerak termasuk ruang di atasnya yang dimiliki / dikelola dan/atau di bawah penguasaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk dan/atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang berbagai keperluan yang bersangkutan.
9. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas barang-barang bergerak dan/atau tidak bergerak termasuk ruang di atasnya yang dimiliki / dikelola dan/atau di bawah penguasaan, baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanah Daerah yang selanjutnya disebut tanah adalah tanah yang berupa Lapangan, Pertamanan, jalan, tepi jalan dan tiap lingkungan tanah lainnya dengan nama apapun seluruh atau sebagian dan terletak di dalam wilayah daerah yang dikuasai atau diatur penggunaannya oleh Pemerintah Daerah.
11. Pemakaian tanah adalah setiap perbuatan memakai tanah untuk tujuan tertentu dan atau mengambil keuntungan atau memperoleh hasil.
12. Penutupan Saluran adalah memakai lahan sebagian atau seluruhnya di atas saluran untuk keperluan usaha atau kegiatan lain baik bersifat permanen maupun tidak permanen diluar katagori PKL, dikecualikan untuk akses jalan masuk.
13. Kios adalah bangunan untuk tempat berjualan dan /atau menjalankan usaha dengan luas tidak lebih 4 meter persegi yang terletak di luar area pasar.
14. Pemakaian kolam ikan adalah pemakaian tanah yang berbentuk kolam baik permanen maupun tidak permanen milik Pemerintah

Daerah yang dipergunakan untuk pembenihan, pembesaran ikan dan pancingan.

15. Usaha komersial adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan.
16. Usaha sosial adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan orang banyak / kemasyarakatan yang tidak berorientasi pada keuntungan.
17. Lokasi Strategis adalah tempat-tempat atau kawasan milik daerah yang mempunyai manfaat atau nilai ekonomis tinggi.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan.
19. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah;
20. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip komersial.
21. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
22. Surat Pemberitahuan Tagih Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib pungut retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan data wajib pungut retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas daerah.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang ditetapkan.
29. Surat Izin Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut SIPKD adalah Surat izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum dan/atau lembaga lain yang memakai kekayaan daerah setelah membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
30. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi.
31. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lainnya yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

32. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
33. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atau nama wajib retribusi yang tercantum pada surat tagihan retribusi daerah, surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar atau surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambah yang belum kadaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih hutang.
34. Kadaluwarsa adalah batasan waktu tertentu untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebankan dari suatu perikatan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB II

OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemakaian tanah;
 - b. Pemakaian lapangan dan olah raga;
 - c. Penutupan saluran;
 - d. Pemakaian gedung/bangunan;
 - e. Pemakaian kios / los di atas tanah pemerintah daerah;
 - f. Pemakaian kendaraan;
 - g. Pemakaian alat-alat berat;
 - h. Pemakaian kolam ikan;
 - i. Pemakaian depo ikan; dan
 - j. Pemakaian pasar ikan.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pemakaian Tanah

Pasal 3

- (1) Setiap pemakaian tanah daerah harus mendapatkan izin (tertulis) dari Pengelola atas nama Walikota.
- (2) Pemakaian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. untuk pemasangan sarana reklame media luar;

- b. untuk tempat tinggal;
 - c. untuk bercocok tanam;
 - d. untuk usaha komersial;
 - e. untuk pemasangan fasilitas / sarana, limbah dan sejenisnya;
 - f. stasiun pompa bensin umum (SPBU);
 - g. jualan, PKL & sejenisnya;
 - h. tanah galian;
 - i. pemanfaatan sebagian trotoar;
 - j. sewa tanah TPA.
- (3) Pengelola perizinan pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f, dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. huruf c dikelola oleh Dinas Pertanian;
 - c. huruf g dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar;
 - d. huruf h dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. huruf i dikelola oleh Dinas Perhubungan;
 - f. huruf j dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Khusus Pemasangan sarana reklame media luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang berlokasi di :
- a. Terminal Tirtonadi dikelola oleh Dinas Perhubungan;
 - b. area pasar dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar
- (5) Pelaksanaan pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a untuk pemasangan sarana reklame media luar yang letaknya dipandang strategis dengan cara dilelangkan.
- (6) Pelaksanaan lelang lokasi reklame sebagaimana tersebut pada ayat (5), penetapan Harga Dasar Lelang Titik Lokasi reklame ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Untuk jualan, PKL dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dalam jangka waktu sehari dikenakan retribusi siang dan malam meliputi :
- a. Pedagang di trotoar;
 - b. Pedagang di selter;
 - c. Pedagang di Daerah Milik Jalan (Damaja);
- (8) Pemanfaatan sebagian trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berupa tenda dan sejenisnya yang menempel pada bangunan induk.

Pasal 4

- Untuk memperoleh izin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan :
- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku, serta bukti kewarganegaraan bagi WNA;
 - b. Gambar Denah Tanah yang dikehendaki/dimohon.
 - c. memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan.

- d. mempunyai Kartu Identitas Usaha Pedagang Kaki Lima, dan Surat Izin Usaha PKL khusus pemakaian tanah untuk jual, PKL atau sejenisnya.

Bagian Kedua Pemakaian Lapangan

Pasal 5

- (1) Setiap pemakaian Lapangan harus mendapatkan izin tertulis dari Pengelola atas nama Walikota.
- (2) Pengelola Perizinan Pemakaian Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Pemakaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. Kegiatan Umum;
 - b. Sosial dan Olah Raga.
- (4) Kegiatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah kegiatan yang bersifat komersial.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin pemakaian lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. Surat Keterangan dari instansi/organisasi;
- c. Rencana penggunaan bagi pengguna kegiatan umum.

Bagian Ketiga Penutupan Saluran

Pasal 7

- (1) Setiap Penutupan Saluran harus mendapatkan izin tertulis dari Pengelola atas nama Walikota.
- (2) Pengelola Perizinan Penutupan Saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Dinas Pekerjaan Umum.
- (3) Penutupan Saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi usaha sosial dan usaha komersial.
- (4) Penutupan saluran untuk akses jalan masuk tidak dikenakan retribusi
- (5) Akses jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan lebar maksimum 3 meter.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin Penutupan Saluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- b. Gambar Denah Saluran yang dikehendaki/dimohon;
- c. Keterangan Rencana Peruntukan;
- d. *Advice desain* dari Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Keempat Pemakaian Gedung / Bangunan

Pasal 9

- (1) Setiap pemakaian gedung / bangunan harus mendapatkan izin tertulis Pengelola atas nama Walikota.
- (2) Pemakaian Gedung / bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rumah Milik Pemerintah;
 - b. Rumah Sewa;
 - c. Rusunawa;
 - d. Gedung Sekolah / Eks Gedung Sekolah / Gedung Serba Guna;
 - e. Gedung Pertemuan
 - f. Shelter PKL
- (3) Pengelolaan perizinan pemakaian gedung / bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Huruf a, huruf d dan huruf c dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dikecualikan untuk khusus gedung / bangunan di kompleks Balai Kota oleh Bagian Umum Setda;
 - b. Huruf b dan huruf c dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Huruf f dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar
- (3) Gedung Sekolah / Eks Gedung Sekolah / Gedung Serba Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk usaha komersial maupun sosial.
- (4) Khusus pemakaian Rumah Milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan cara dilelangkan.

✓ Pasal 10

Untuk memperoleh izin pemakaian gedung / bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dengan mengisi formulir yang telah disediakan :

- a. Rumah Sewa dan Rusunawa dilampiri dengan:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surakarta pemohon yang masih berlaku;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocopy Surat Nikah;

4. Surat Keterangan tidak punya rumah dari pemohon yang diketahui kelurahan;
 5. Surat Keterangan penghasilan.
- b. Gedung Sekolah / Eks Gedung Sekolah / Gedung Serba Guna dilampiri dengan:
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. Keterangan Rencana Peruntukan;
 3. Surat Keterangan tidak punya rumah dari pemohon yang diketahui kelurahan khusus pemakaian untuk rumah tinggal;
 4. Surat keterangan penghasilan khusus pemakaian untuk rumah tinggal.
- c. Gedung Pertemuan dilampiri dengan :
1. untuk gedung di kompleks balaikota :
 - a) surat Permohonan Pemakaian dari pemohon (hanya untuk pemohon lembaga / badan hukum);dan
 - b) keterangan rencana peruntukan.
 2. untuk gedung di luar kompleks balaikota :
 - a) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; dan
 - b) keterangan rencana peruntukan.
- d. Shelter PKL dilampiri dengan :
1. Kartu Identitas Usaha Pedagang Kaki Lima, dan Surat Izin Usaha PKL.
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 3. Keterangan jenis dagangan

Bagian Kelima Pemakaian Kios

Pasal 11

- (1) Setiap Pemakaian Kios harus mendapatkan izin tertulis Pengelola atas nama Walikota.
- (2) Pengelola Perizinan Pemakaian Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (3) Pemakaian kios di Terminal dan di area pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk memperoleh izin pemakaian Kios sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. letak kios;
- c. ukuran kios;
- d. penggunaan kios.

**Bagian Keenam
Pemakaian Kendaraan**

Pasal 13

- (1) Setiap Pemakaian Kendaraan harus mendapatkan izin tertulis dari Pengelola atas nama Walikota.
- (2) Pemakaian Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bus Sedang.
- (3) Pengelola Perizinan Pemakaian Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Perhubungan dan Bagian Umum Setda.

Pasal 14

Untuk memperoleh izin pemakaian Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilampiri dengan :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. surat Keterangan yang berisi tujuan dan keperluan, apabila digunakan untuk kegiatan sosial agar disebutkan dan ditandatangani oleh penanggung jawab.
- c. cek list kendaraan yang telah disediakan dan dibuat oleh Pengelola dan ditandatangani oleh penanggungjawab.

**Bagian Ketujuh
Pemakaian Alat-alat Berat**

Pasal 15

- (1) Setiap Pemakaian Alat-alat Berat harus mendapat izin tertulis dari Pengelola atas nama Walikota.
- (2) Pemakaian Alat-alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dump Truck;
 - b. Mesin Gilas;
 - c. Tandem roller;
 - d. Sky Walker;
 - e. Back Hoe;
 - f. Toilet Container.
- (3) Pengelola perizinan pemakaian alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Huruf a dikelola oleh Dinas Perkerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Perhubungan;
 - b. Huruf b, huruf c dan huruf e dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Huruf d dikelola oleh Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - d. Huruf f dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 16

Untuk memperoleh izin pemakaian Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan diampiri dengan:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang berlaku;
- b. Rencana penggunaan sesuai jadwal Rencana Kerja.

Bagian Kedelapan Pemakaian Kolam Ikan dan Depo Ikan Serta Pasar Ikan

Pasal 17

- (1) Setiap pemakaian Kolam Ikan, Depo Ikan, dan Pasar Ikan harus mendapat izin tertulis dari Pengelola atas nama Walikota.
- (2) Pemakaian Kolam Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kolam Semi Permanen
 - b. Kolam Permanen
- (3) Khusus untuk pelaksanaan pemakaian Pasar Ikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan cara dilelangkan.
- (4) Pelaksanaan lelang Pasar ikan sebagaimana tersebut pada ayat (3), penetapan Harga Dasar Lelang Pengelolaan Pasar Ikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- (5) Pengelolaan Perizinan Pemakaian Kolam Ikan, Depo Ikan dan Pasar Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Pertanian.

Pasal 18

Untuk memperoleh izin pemakaian Kolam Ikan, Depo Ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) dengan mengisi formulir yang telah disediakan dengan dilampiri:

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Keterangan Rencana Peruntukan khusus izin pemakaian depo ikan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Tanah dan Lapangan

Paragraf 1 Penyelesaian Permohonan izin

Pasal 19

- (1) Setiap permohonan pemakaian tanah dan lapangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 dilakukan pemeriksaan atau peninjauan lokasi.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan, petugas dapat memperhitungkan besarnya retribusi.
- (3) Setelah diadakan perhitungan kemudian diterbitkan SKRD yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon selambat-lambatnya 14 hari setelah SKRD ditetapkan.
- (4) Sebagai bukti pelunasan/pembayaran retribusi diterimakan kepada pemohon SSRD.

Paragraf 2 Jangka Waktu Perizinan

Pasal 20

- (1) Izin pemakaian lapangan diberikan untuk waktu tertentu dan untuk pemakaian tanah paling lama 5 tahun, kecuali tanah untuk pemasangan reklame yang di lelangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) selama 3 tahun.
- (2) Izin sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Walikota berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan disampaikan kepada pemegang izin.

Paragraf 3 Klasifikasi Kelas Jalan dan Lapangan

Pasal 21

Klasifikasi Jalan dan Lapangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Walikota berdasarkan alasan tertentu dapat memberikan keringanan untuk sebagian atau seluruhnya dan pembebasan retribusi.

- (2) Yang dimaksud alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk kepentingan sosial/umum berdasarkan pernyataan tidak mampu oleh pemegang izin yang diketahui Lurah yang bersangkutan dan diadakan pengecekan lapangan.

Bagian Kedua Penutupan Saluran

Paragraf 1 Penyelesaian Permohonan izin

Pasal 23

- (1) Setiap permohonan penutupan saluran yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan pemeriksaan atau peninjauan lokasi.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan, petugas dapat memperhitungkan besarnya retribusi.
- (3) Setelah diadakan perhitungan kemudian diterbitkan SKRD yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon selambat-lambatnya 14 hari setelah SKRD ditetapkan.
- (4) Sebagai bukti pelunasan/pembayaran retribusi diterimakan kepada pemohon SSRD.

Pasal 24

- (1) Walikota berdasarkan alasan tertentu dapat memberikan keringanan untuk sebagian atau seluruhnya dan pembebasan retribusi.
- (2) Yang dimaksud alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk kepentingan sosial/umum berdasarkan pernyataan tidak mampu oleh pemegang izin yang diketahui Lurah yang bersangkutan dan diadakan pengecekan lapangan.

Paragraf 2 Jangka Waktu Perizinan

Pasal 25

- (1) Jangka waktu penutupan saluran paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Pengelola atas nama Walikota berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan disampaikan kepada pemegang izin.

**Bagian Ketiga
Gedung / Bangunan**

**Paragraf 1
Penyelesaian Permohonan Izin**

Pasal 26

- (1) Setiap permohonan pemakaian gedung / bangunan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilakukan pemeriksaan atau peninjauan lokasi.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan, petugas dapat memperhitungkan besarnya retribusi.
- (3) Setelah diadakan perhitungan kemudian diterbitkan SKRD yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon selambat-lambatnya 14 hari setelah SKRD ditetapkan.
- (4) Sebagai bukti pelunasan/pembayaran retribusi diterimakan kepada pemohon SSRD.

**Paragraf 2
Jangka Waktu Perizinan**

Pasal 27

- (1) Jangka waktu sewa gedung / bangunan hanya berlaku untuk jangka waktu satu bulan, dikecualikan untuk Gedung Pertemuan hanya berlaku untuk waktu tertentu dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Pengelola atas nama Walikota berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan disampaikan kepada pemegang izin.

**Bagian Keempat
Kios**

**Paragraf 1
Penyelesaian Permohonan Izin**

Pasal 28

- (1) Setiap permohonan izin mendirikan atau menyewakan kios yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lokasi.
- (5) Apabila dari hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan, petugas dapat memperhitungkan besarnya retribusi.
- (6) Setelah diadakan perhitungan kemudian diterbitkan SKRD yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon selambat-lambatnya 14 hari setelah SKRD ditetapkan.

- (7) Sebagai bukti pelunasan/pembayaran retribusi diterima kepada pemohon SSRD.

Paragraf 2 Jangka Waktu

Pasal 29

- (1) Jangka waktu sewa kios paling satu tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Pengelola atas nama walikota berdasarkan alasan-alasan yang jelas dan disampaikan kepada Pemegang Izin.

Paragraf 3 Pembayaran Retribusi Pemakaian Kios

Pasal 30

- (1) Retribusi dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berjalan.
- (2) Keterlambatan pembayaran akan dikenakan sanksi berupa denda 2% (dua prosen) setiap bulannya.
- (3) Jika retribusi tidak dibayar 3 bulan berturut-turut Walikota dapat menutup dan menyegel.
- (4) Barang-barang di dalam kios yang disegel dapat diambil pemiliknya apabila retribusi terhutang telah dibayar lunas.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah kios disegel barang-barang yang tidak diambil oleh pemiliknya, dilelang oleh Pemerintah Kota dan hasilnya diserahkan kepada pemilik setelah dikurangi segala biaya dan retribusi yang terhutang.

Paragraf 4 Penggolongan Kios

Pasal 31

- (1) Penggolongan kios dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelas jalan dan kondisi bangunan dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. Kelas Jalan :

Kelas Jalan Protokol nilai bobotnya	: 3
Kelas Jalan Ekonomi nilai bobotnya	: 2
Kelas Jalan lingkungan bilai bobotnya	: 1
 - b. Kondisi Bangunan

Permanen Nilai bobotnya	: 3
Semi Permanen nilai bobotnya	: 2
Tidak Pemanen nilai bobotnya	: 1
- (2) Dalam menentukan golongan tarif kios berdasarkan hasil rata-rata dari penjumlahan nilai bobot kedua faktor tersebut di atas.

- (3) Penggolongan kios dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------------|--------------|
| Kios golongan I dengan nilai rata-rata | : 2,7 s/d 3; |
| Kios golongan II dengan nilai rata-rata | : 2 s/d 2,6; |
| Kios golongan III dengan nilai rata-rata | : 1 s/d 1,9; |
- (4) Klasifikasi Jalan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Paragraf 5 Pengaturan Kios

Pasal 32

- (1) Walikota menetapkan tempat-tempat untuk mendirikan kios dengan memperhatikan:
- a. Rencana Induk kota / Rencana Umum Tata Ruang Kota;
 - b. Keamanan ketertiban, keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (2) Walikota dapat mengatur kembali tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyesuaikan dengan perkembangan kota.
- (3) Setiap pembuatan kios memenuhi syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. Rangka dari kayu;
 - b. Dinding terbuat dari lembaran halus, seperti kayu diapsah, hardboard, triplek, seng atau sejenis;
 - c. Atas dari seng atau asbes yang bergelombang;
 - d. Lantai dari papan tegel atau semen;
 - e. Ukuran satu sisi minimal 1,5 meter.

Paragraf 6 Status Kios Dan Surat Izin Penempatan

Pasal 33

- (1) Sejak kios selesai dibangun, maka kios menjadi milik Pemerintah Kota.
- (2) Pemegang izin berkewajiban menyelesaikan bangunan kios selama jangka waktu berlakunya izin.
- (3) Jika pemegang izin tidak dapat menyelesaikan pembangunan kios dalam jangka waktu berlakunya izin, ia tidak dapat memindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas Pengelola atas nama Walikota.
- (4) Jika pembangunan kios tidak selesai dalam jangka waktu berlakunya izin dan / atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka izin tidak berlaku / dapat dicabut.
- (5) Sebelum pembangunan kios selesai, kios tidak boleh digunakan.

Pasal 34

- (1) Jika dalam waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2), pemegang izin meninggal dunia, ahli warisnya melaporkan dan minta balik nama izin dapat melanjutkan pembangunan kios.
- (2) Apabila dalam waktu 60 hari tidak ada ahli waris yang melanjutkan pembangunannya, maka izin tidak berlaku lagi.
- (3) Ahli waris tidak diperkenankan memindahkan izin kepada orang lain tanpa persetujuan dari walikota.

Pasal 35

- (1) Setelah pembangunan kios selesai, kepada pemegang izin diberikan SIPKD dengan kewajiban membayar sewa kios.
- (2) Pemegang izin diberikan tenggang waktu tidak membayar sewa kios selama 12 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya SIPKD.
- (3) SIPKD berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dapat diperbaharui.
- (4) Pemegang SIPKD tidak diperbolehkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pengelola atas nama Walikota.
- (5) Jika pemegang SIPKD tidak menggunakan kios dan / atau dalam waktu 30 hari kios terus menerus tutup, tidak dipergunakan untuk menjalankan usaha tanpa alasan yang jelas, maka Kepala Dinas Pengelola atas nama Walikota dapat mencabut SIPKD.

Bagian Kelima Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat

Paragraf 1 Penyelesaian Perizinan

Pasal 36

- (1) Setiap permohonan izin pemakaian Kendaraan dan alat-alat Berat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 16 dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lokasi.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan, petugas dapat memperhitungkan besarnya retribusi.
- (3) Setelah diadakan perhitungan kemudian diterbitkan SKRD yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon selambat-lambatnya 14 hari setelah SKRD ditetapkan.
- (4) Sebagai bukti pelunasan/pembayaran retribusi diterimukan kepada pemohon SSRD.

Paragraf 2
Jangka Waktu Perizinan

Pasal 37

Jangka waktu sewa Pemakaian Kendaraan dan Alat-Alat Berat berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam
Kolam Ikan dan Depo Ikan

Paragraf 1
Penyelesaian Perizinan

Pasal 38

- (1) Setiap permohonan izin pemakaian kolam ikan dan depo ikan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dilakukan pemeriksaan dan peninjauan lokasi.
- (2) Apabila dari hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan, petugas dapat memperhitungkan besarnya retribusi.
- (3) Setelah diadakan perhitungan kemudian diterbitkan SKRD yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon selambat-lambatnya 14 Hari setelah SKRD ditetapkan.
- (4) Sebagai bukti pelunasan / pembayaran retribusi kemudian diterimakan kepada pemohon SSRD.

Paragraf 2
Jangka Waktu Perizinan

Pasal 39

Jangka waktu sewa Pemakaian Kolam Ikan dan Depo Ikan hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 40

- (1) Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Sejak izin tidak berlaku lagi Pemegang izin pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) berkewajiban mengusahakan kekayaan daerah yang telah dipakai dikembalikan dalam

keadaan layak dan khusus kendaraan dan peralatan harus sesuai dengan kondisi pada saat pengambilan sesuai dengan check list sebagaimana tersebut dalam pasal 14 huruf c.

- (3) Apabila ketentuan ayat (1) tidak dipenuhi, maka Pengelola atas nama Walikota dapat memerintahkan penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan atas biaya yang bersangkutan.
- (4) Penutupan saluran, pemegang izin wajib menjaga kebersihan / kelancaran saluran dan keamanan konstruksi yang digunakan.
- (5) Pemegang izin wajib melunasi retribusi pemakaian kekayaan daerah yang menjadi tanggungannya

Bagian Kedua Larangan

Pasal 41

- (1) Setiap pemegang izin Pemakaian kekayaan daerah dilarang mempergunakan kekayaan daerah tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian kekayaan daerah dilarang memindahkan tangankan izin yang telah diperoleh kepada orang lain kecuali dengan persetujuan Pengelola.
- (3) Setiap pemakaian Gedung/bangunan, Kios dan Kolam, pemegang izin dilarang menambah, merubah, memindahkan dan/atau membongkar gedung/bangunan, Kios dan Kolam tanpa persetujuan Pengelola.
- (4) Setiap pemakaian kios dan Depo Ikan, pemegang izin dilarang mengizinkan orang lain berada di dalam kios sesudah tutup, kecuali orang yang ditunjuk sebagai penjaga dengan membawa surat keterangan dari penyewa kios yang diketahui oleh Pengelola.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 42

Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Pengelola atas nama Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengelola melakukan kajian sebelum memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) atas dasar permohonan yang bersangkutan / wajib retribusi atau kuasanya dengan diampiri alasan alasan dan keterangan tidak mampu dari Lurah setempat.
- (4) Pengajuan keberatan tersebut tidak menunda pembayaran dan atau pelunasan tunggakan.
- (5) Pengajuan pembebasan apabila wajib retribusi mengalami keadaan yang memaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*) terhadap obyek retribusi sehingga obyek retribusi musnah.

BAB VIII

RESIKO

Pasal 44

- (1) Bagi pemegang izin pemakaian gedung/bangunan diwajibkan menanggung kerusakan dan kehilangan sarana prasarana yang dipergunakan dalam rangka kegiatan yang diadakan berdasarkan pemakaian yang sudah disepakati.
- (2) Untuk kendaraan berupa bus ukuran sedang, dan alat-alat berat, pemegang diwajibkan menanggung kerusakan selama pemakaian berdasarkan *check list* yang sudah diberitahukan pada waktu awal peminjaman.
- (3) Penggantian kerusakan/kehilangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk nilai uang/barang yang sesuai dengan kondisi awal barang yang rusak/hilang.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Pengelola sesuai kewenangan yang dikelola.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif

BAB X

PENUTUP

Pasal 46

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Pengelola berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Dengan berlakunya peraturan walikota ini, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 JULI 2010

WALIKOTA SURAKARTA,


JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


BUDI SUHARTO

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :

KLASIFIKASI LAPANGAN

KELAS	NAMA LAPANGAN	LUAS (M2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
KELAS A	1 Lapangan Kotabarat	17,750
KELAS B	1 Lapangan Sriwaru	10,044
	2 Lapangan Penumping	6,391
	3 Lapangan Kartopuran	8,900
	4 Lapangan Prawit	6,000
	5 Lapangan Jajar	6,578
	6 Lapangan Banyuanyar	11,850
	7 Lapangan Sumber	7,020
	8 Lapangan Mojosongo	9,162
KELAS C	1 Lapangan Jegon	9,680
	2 Lapangan Cengklik	20,000
	3 Lapangan Putri Cempo	4,000
	4 Lapangan Losari	11,040
	5 Lapangan Karangasem	9,850
	6 Lapangan Kerkop	11,100
	7 Lapangan Sewu	9,000
	8 Lapangan Kenteng	6,580
	9 Lapangan Ngipang	8,508
	10 Lapangan Pringgolayan	7,933

WALIKOTA SURAKARTA,


JOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :

I KLASIFIKASI JALAN PROTOKOL

1. Jalan Brigjen Slamet Riyadi
2. Jalan Jenderal Urip Sumoharjo
3. Jalan Kolonel Sutarto
4. Jalan Ir. Sutami
5. Jalan L.U. Adisucipto

II KLASIFIKASI JALAN EKONOMI

1. Jalan Jenderal Achmad Yani
2. Jalan Dr. Rajiman
3. Jalan Kyai Mojo
4. Jalan Veteran
5. Jalan Untung Suropati
6. Jalan KH. Samanhudi
7. Jalan Kebangkitan Nasional
8. Jalan Mr. Muh Yamin
9. Jalan Hadiwijaya
10. Jalan AM. Sangaji
11. Jalan Kapten Patimura
12. Jalan KHA. Wachid Hasyim
13. Jalan Prof. KH. Kahar Muzakir
14. Jalan Ronggowarsito
15. Jalan Mgr. Sugiyopranoto
16. Jalan Yosodipuro
17. Jalan Saharjo SH
18. Jalan RM. Said
19. Jalan Lak. RE. Martadinata
20. Jalan Ir. Juanda Kartasanjaya
21. Jalan Sutan Syahrir
22. Jalan Menteri Supeno
23. Jalan Jenderal Basuki Rahmad
24. Jalan Suryo
25. Jalan Sam Ratulangi
26. Jalan Dr. Setiabudi
27. Jalan RW. Mongisidi
28. Jalan Sultan Hasanudin
29. Jalan Kapten Adi Sumarmo
30. Jalan Mr. Sartono
31. Jalan Mayor Kusmanto
32. Jalan Mayor Sumaryo
33. Jalan Demangan
34. Jalan Dr. P. Lumban Tobing
35. Jalan Abdul Rahman Saleh
36. Jalan Tentara Pelajar
37. Jalan Maria Walanda Maramis
38. Jalan Arif Rahman Hakim
39. Jalan Prof. WZ. Johannes
40. Jalan Gajah Suranto
41. Jalan Ki. Dewi Sartika
42. Jalan Ki Hajar Dewantara
43. Jalan Kalilarangan
44. Jalan Sumpah Pemuda
45. Jalan Ki Mangun Sarkoro
46. Jalan Kyai Gedhe Solo
47. Jalan RM Suryopranoto
48. Jalan Arifin
49. Jalan Abdul Muis
50. Jalan Mayjen DI Panjaitan
51. Jalan Kusumoyudan
52. Jalan Teuku Imam Bonjol
53. Jalan Teuku Umar
54. Jalan Kartini
55. Jalan KH. Ahmad Dahlan
56. Jalan Kom Yos Sudarso
57. Jalan Pangeran Diponegoro
58. Jalan Jenderal Gatot Subroto
59. Jalan Brigjen Sudiarto
60. Jalan Dr. Padmonegoro
61. Jalan Reksoniten
62. Jalan Jamsaren
63. Jalan Honggowongso
64. Jalan Gajah Mada
65. Jalan Bayangkara
66. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo
67. Jalan Dr. Muwardi
68. Jalan Mayjen Haryono
69. Jalan Perintis Kemerdekaan
70. Jalan KH. Agus Salim
71. Jalan Prof. Dr. R. Suharso
72. Jalan Letjen Suprpto
73. Jalan Tagore
74. Jalan Trikora
75. Jalan Kapten Pierre Tendean
76. Jalan Kol Sugiyono
77. Jalan Letjen Sutoyo
78. Jalan Letjen S. Parman
79. Jalan Brigjen Katamso
80. Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo
81. Jalan Prof. Dr. Supomo
82. Jalan HOS Tjokroaminoto
83. Jalan Muh. Husni Tamrin
84. Jalan Dr. Sutomo

- 85. Jalan Musium
- 86. Jalan KH. Hasyim Asyari
- 87. Jalan Sampangan
- 88. Jalan Cut Nyak Din
- 89. Jalan Jagalan
- 90. Jalan Gotong Royong
- 91. Jalan SPS. Pakubuwono
- 92. Jalan Alun-Alun Utara
- 93. Jalan Pangeran Wijil
- 94. Jalan KS. Tubun
- 95. Jalan Joko Tingkir
- 96. Jalan Kepatihan
- 97. Jalan Nayu

- 98. Jalan KH. Maskun
- 99. Jalan Mr. Iskandar Cokrohadisuryo
- 100. Jalan Samsurijal
- 101. Jalan Subekti Pusponoto
- 102. Jalan M. Saleh Werdisastro
- 103. Jalan Monumen 45
- 104. Jalan K. Kasunanan
- 105. Jalan Kalitan
- 106. Jalan Wora-Wari
- 107. Jalan Sutowijoyo
- 108. Jalan Kalingga
- 109. Jalan Pakubuwono
- 110. Jalan Jayawijaya

III. KLASIFIKASI JALAN LINGKUNGAN

Semua jalan di Kota Surakarta di Luar Klasifikasi Jalan Protokol dan Jalan Ekonomi.

WALIKOTA SURAKARTA,



JOKO WIDODO

